

Wali Kota Berupaya Tingkatkan Pendapat Asli Daerah Kota Binjai di Masa Pandemi Covid-19



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun pada masa pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Wali Kota Binjai Drs H. Amir Hamzah MAP saat menghadiri rapat evaluasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Binjai Tahun 2021 di Ruang Rapat Rumah Dinas Wali Kota Binjai Jalan Veteran Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota, Senin (24/5).

Rapat diadakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai dalam rangka mengetahui capaian target dan kondisi OPD pengelola retribusi daerah. Rapat ini dihadiri langsung Wali Kota Binjai, Pj Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Irwansyah Nasution S. Sos serta OPD terkait.

Dalam paparannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Affan Siregar menyampaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 terus meningkat. "Target PAD tahun 2021 TW I mencapai Rp83.611.939.512,00 untuk realisasi penerimaannya mencapai Rp13.941.488.648,21 atau sebesar 16,67%" ujarnya.

Affan menyampaikan, pihaknya akan terus mencari potensi untuk meningkatkan PAD Kota Binjai agar pembangunan di Kota Binjai berjalan lancar dan berkesinambungan selama pandemi. Amir Hamzah meminta ke semua OPD terkait agar saling bekerja sama. "Saya minta sinkronisasi sesama OPD terkait, saling bekerja sama untuk meningkatkan PAD Kota Binjai. Maksimalkan pengelola mana yang harus diperbaiki," kata Amir.

Amir pun menyampaikan harapannya agar Kota Binjai tertata dengan rapi dan bagus. Menurutnya, kerja keras harus ditingkatkan. "Kita harus bisa berupaya bagaimana mengoptimalkan pajak dan retribusi yang belum tercapai," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Wali-Kota-Berupaya-Tingkatkan-PAD-Kota-Binjai-di-Masa-Pandemi-Covid-19>, Wali Kota Berupaya Tingkatkan PAD Kota Binjai di Masa Pandemi Covid-19, 25/05/21.
2. <https://medanposonline.com/sumatera-utara/binjai/amir-hamzah-berupaya-terus-tingkatkan-pad-kota-binjai/>, Pendapatan Terus Meningkat Amir Hamzah Berupaya Terus Tingkatkan PAD Kota Binjai, 24/05/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1)

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pasal 6

(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10 dan 20 s.d. 23

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2 ayat (2) s.d. (4)

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*
- e. Pajak Penerangan Jalan;*
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. Pajak Parkir;*
- h. Pajak Air Tanah;*
- i. Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 108 ayat (1)

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;*
- b. Jasa Usaha; dan*
- c. Perizinan Tertentu.*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;*
- b. retribusi daerah;*
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Pasal 1 angka 10 dan 64

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*

- c. *Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;*
 - d. *Pajak Air Permukaan; dan*
 - e. *Pajak Rokok.*
- (2) *Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:*
- a. *Pajak Hotel;*
 - b. *Pajak Restoran;*
 - c. *Pajak Hiburan;*
 - d. *Pajak Reklame;*
 - e. *Pajak Penerangan Jalan;*
 - f. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
 - g. *Pajak Parkir;*
 - h. *Pajak Air Tanah;*
 - i. *Pajak Sarang Burung Walet;*
 - j. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
 - k. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*
- (3) *Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) *Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (5) *Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.*

Pasal 95

- (1) *Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (2) *Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.*
- (3) *Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:*
- a. *nama, objek, dan Subjek Pajak;*
 - b. *dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;*
 - c. *wilayah pemungutan;*
 - d. *Masa Pajak;*
 - e. *penetapan;*
 - f. *tata cara pembayaran dan penagihan;*
 - g. *kedaluwarsa;*
 - h. *sanksi administratif; dan*

- i. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
 - c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110

- (1) *Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:*
- a. *Retribusi Pelayanan Kesehatan;*
 - b. *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;*
 - c. *Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;*
 - d. *Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;*
 - e. *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;*
 - f. *Retribusi Pelayanan Pasar;*
 - g. *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;*
 - h. *Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;*
 - i. *Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;*
 - j. *Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;*
 - k. *Retribusi Pengolahan Limbah Cair;*
 - l. *Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;*
 - m. *Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan*
 - n. *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.*
- (2) *Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.*

Pasal 156

- (1) *Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (2) *Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.*
- (3) *Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:*
 - a. *nama, objek, dan Subjek Retribusi;*
 - b. *golongan Retribusi;*
 - c. *cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;*
 - d. *prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;*
 - e. *struktur dan besarnya tarif Retribusi;*
 - f. *wilayah pemungutan;*
 - g. *penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;*
 - h. *sanksi administratif;*
 - i. *penagihan;*
 - j. *penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan*
 - k. *tanggal mulai berlakunya.*
- (4) *Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:*
 - a. *Masa Retribusi;*
 - b. *pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau*
 - c. *tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.*
- (5) *Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.*
- (6) *Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.*
- (7) *Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.*
- (8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.*